



REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Lusia Sulastr¹, Kurniawan Tri Wibow²

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Harsono RM No.67, RT.7/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta City,
Jakarta

Email : lusia.sulastr¹@dsn.ubharajaya.ac.id¹, one_agp@yahoo.com²

Submission : 6 Agustus 2021
Accepted : 10 september 2021
Publish : 30 September 2021

Abstract

Gratification has not yet been regulated by laws and regulations as a criminal act. This happened in the Samin Tan case, where the judges of the Jakarta Corruption Court released Samin Tan from granting a gratuity of IDR 5 billion to Eni Maulani Saragih as a member of Commission VII DPR for the 2014-2019 period. The current formulation of policies regarding gratification in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption requires restructuring, especially in the substance of the meaning of gratification, reporting on receipt of gratification to the KPK, criminal sanctions, and qualifications of the giver and recipient of gratification. so that the optimization of the application and enforcement of appropriate laws is achieved, namely certainty and justice. Reconstruction of the gratification provider for corruption must be based on a low level of gratification and bribery according to its definition. Bribery has the definition of a relationship due to the consequences of actions that result in or influence a person in his position as a state administrator to the interests of the bribe giver. While gratification should only be a gift, without having to be associated with any reciprocal actions. With a clear distinction between bribery and pure gratification that does not lead to bribery, the weight of the punishment is determined. Likewise, the gratuity giver, if it is said to be a bribe, must explain how much punishment was given to him. For example, the giver of gratuities as referred to in Article 12 B of Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is the same as receiving gratuities. Thus the effect can be felt in a balanced way because it destroys requests and requests for prohibited acts.

Keywords: Gratification, Corruption, Law

Abstrak

Gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini terjadi pada kasus Samin Tan, dimana majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta melepaskan Samin Tan dari dakwaan pemberian gratifikasi sejumlah Rp5 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku

anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (rekonstruksi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dicapai, yaitu kepastian dan keadilan. Rekonstruksi pemberi gratifikasi subyek tindak pidana korupsi harus didasarkan pada tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik perbuatan. Dengan adanya pembedaan jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut. Begitu pula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan supply and demand dari perbuatan yang dilarang.

Kata Kunci : Gratifikasi, Pidana Korupsi, Hukum

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.²

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan

² Soejono Karni, 17 April 2010, Perkembangan Korupsi Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, <http://soejonokarni.wordpress.com/2010/04/17/perkembangan-korupsi-dan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 08 September 2021.

terorganisasi, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa, Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁴ Korupsi dalam kamus bahasa Indonesia karangan Daryanto S.S berarti “perbuatan menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah.”⁵ Dalam kamus Hukum korupsi berarti “suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.”⁶

Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dan lain sebagainya, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri, telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut.⁷

Upeti menjadi kata kunci dari budaya korup serta diaturnya suatu tindak pidana gratifikasi. Kebiasaan lama sejak penjajahan Belanda dan semasa wilayah

³ Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

⁴ Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 5

⁵ Daryanto S.S, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo Surabaya, hal. 375

⁶ J.C.T Simorangkir, dan Rudy J. Erwin, 2005, Kamus Hukum, Sinar Grafika, hal. 85

⁷ Herdiansyah Hamzah. Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi Di Indonesia, <http://digilib.unila.ac.id/1255/11/BAB%20II%20.pdf>. herdiansyah-hamzah.-membongkar-jejak-sejarah-budaya-korupsi-di-indonesia, diakses pada tanggal 09 September 2021.

Nusantara terbelah dalam beberapa kerajaan, pemberian upeti kepada sang raja dalam bentuk in-natura merupakan suatu pertanda loyalitas rakyat kepada raja. Di kalangan Tionghoa, dikenal dengan sebutan, “*angpau*”; dalam bahasa Sunda, dikenal dengan istilah “*seba*”. Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan modern, kebiasaan tersebut berlanjut sejak era Soekarno, Soeharto. Sampai saat ini upeti hanya diubah dengan sebutan, “*imbalan*” atau “balas budi”. Namun sejak era Reformasi, upeti, seba, angpau tersebut termasuk ke dalam pengertian gratifikasi.⁸

Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.⁹

Gratifikasi terjadi karena adanya penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Namun demikian pemberi gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini terjadi pada kasus Samin Tan, dimana majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta melepaskan Samin Tan dari dakwaan pemberian gratifikasi sejumlah Rp5 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019.¹⁰ Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang terdiri dari Panji Surono, Teguh Santoso dan Sukartono menyatakan bahwa perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola menilai keputusan hakim sangat janggal. Semestinya Samin Tan masih bisa dijerat pidana

⁸ Romli Atmasasmita, Gratifikasi, Koran Sindo Sabtu, 29 September 2018

⁹ Agustina Wati Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 53

¹⁰ Mevi Linawati, Samin Tan Divonis Bebas, Jaksa KPK Ajukan Kasasi, <https://www.liputan6.com/news/read/4645082/samin-tan-divonis-bebas-jaksa-kpk-ajukan-kasasi>, diakses pada tanggal 09 September 2021.

¹¹ Ibid.

dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 UU Tipikor. Terdapat sejumlah yurisprudensi kasus-kasus perkara suap lain, pemberi suap tetap bisa dipidana. Apabila menggunakan Pasal 5 ayat (1), Samin Tan bisa dihukum penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta atau paling banyak Rp250 juta.¹²

Praktik gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi jenis penyuapan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks baik dalam proses berkomunikasi, juga dalam cara pemenuhan kebutuhan maupun keinginan individu-individunya.¹³ Sedangkan perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi.

Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (*rekonstruksi*) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Gratifikasi

Korupsi sudah ada diatur dalam KUHP, namun karena korupsi juga mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun metodenya, maka dibuatlah peraturan yang secara khusus untuk menanganinya. Hal-hal yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi pada umumnya meliputi penggelapan uang, menerima atau meminta upeti, menerima hadiah atau janji, ikut serta urusan pemborongan, dan sebagainya. Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak

¹² Alfian Putra Abadi, Vonis Bebas Samin Tan: Janggal & Gratifikasi Bisa Makin Menjamur", <https://tirto.id/gi6L>, diakses pada tanggal 09 September 2021.

¹³ Agustina Wati Gubali, Op cit., hal. 59

pidana suap (*omkoping*) yang ada didalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama disebut suap aktif (*actieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP.¹⁴

Pasal 209 KUHP

1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya duapuluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.
 - 1e. Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri, dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - 2e. Barang siapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan pidana dalam sesuatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.¹⁵

Kelompok kedua yang disebut dengan suap pasif (*passieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII Buku II), yakni Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420. Jadi tindak pidana suap didalam KUHP semuanya ada 5 (lima pasal).¹⁶ Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah atau janji (suap).

Perumusannya terdapat dalam Pasal 418 KUHP.

Pasal 418 KUHP

Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan

¹⁴ Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil, Bayu Media, Malang, hal. 169.

¹⁵ Ibid., hal. 20

¹⁶ Adami Chazawi, loc.cit.

hukuman penjara selamalamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

Unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁷

- a. Yang menerima hadiah atau janji adalah pegawai negeri atau pejabat.
- b. Yang diketahui atau patut diduga itu diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.
- c. Menurut orang yang memberi ada hubungannya dengan jabatannya.¹⁸ Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri berupa menerima atau janji. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 419 KUHP.

Pasal 419 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri:

- 1e. yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya;
- 2e. yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Unsur-unsurnya adalah:¹⁹

- 1.a. Yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri atau pejabat.
- b. Itu diberikan untuk menggerakkan dia untuk melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya.
- 2.a. Yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri.
- b. Bahwa itu diberikan sebagai akibat atau karena ia telah melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Penyuapan yang diatur dalam Pasal 418 KUHP tersebut ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pegawai negeri.

¹⁷ R. Wiyono, 1986, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 22

¹⁸ Victor M Situmorang, 2003, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 5-6.

¹⁹ Ibid., hal. 23

Penyuapan yang diatur dalam Pasal 419 KUHP yaitu penyuapan mengenai hal untuk menggerakkan sipegawai negeri tersebut supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau sebagai akibat oleh karena pegawai negeri tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan bagi orang yang menyuap juga dikenakan pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 209 jo Pasal 1 c Undang-Undang No 3 Tahun 1971.²⁰

Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh Hakim, Penasehat Hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 420 KUHP.

Pasal 420 KUHP

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum:
 - 1e. hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya;
 - 2e. barangsiapa yang menurut peraturan undang-undang ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.
2. Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka siteralah dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.

Adapun unsurnya terdiri dari:

- 1.a. Hakim
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- b. Menerima hadiah atau janji
Yang dimaksud dengan hadiah atau janji adalah telah dirumuskan dalam yurisprudensi, bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Noyon berpendapat “hadiah adalah segala sesuatu yang dapat dipindah tangankan dan juga mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji”.

²⁰ Ibid., hal. 24

- b. Padahal diketahui bahwa itu diberikan, dan
- c. Untuk mempengaruhi putusan perkara
- 2. a. Penasehat hukum
Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Padahal diketahui bahwa itu diberikan, dan
- d. Untuk mempengaruhi nasihat terhadap perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.²¹

Tindak pidana korupsi baru dapat terjadi apabila dua belah pihak, yaitu pihak orang luar yang menyuap atau menjanjikan sesuatu dengan mempengaruhinya demi untuk mendapatkan keuntungan disatu segi dan disegi lain adalah pegawai pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang juga ingin atau terangsang untuk hidup mewah, dan tindakan dari perbuatan kedua belah pihak tersebut menimbulkan:

- a. Ada pihak-pihak yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau badan.
- b. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan Dari Negara atau badan hukum lain yang menggunakan modal/kelonggaran dari Negara atau masyarakat.²²

Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses hukum. Sudah diterangkan bahwa pengertian suap gratifikasi Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sangat luas. Dengan luasnya pengertian suap menerima gratifikasi tersebut, maka korupsi suap-suap pasif dapat pula masuk dalam isi pengertian suap menerima gratifikasi. Untuk menentukan apakah korupsi suap-suap pasif masing-masing yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan c masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan adalah:

²¹ Victor M Situmorang, Op. cit, hal. 60-61.

²² Ibid., hal. 7

1. Dari ketentuan Pasal 1 2B ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.
2. Dari ketentuan Pasal 12B tentang pengertian dan macam-macamnya yang menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.²³

Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah bila pegawai negeri menerima sesuatu pemberian atau sesuatu janji dari orang yang menyuap menurut ayat 1 huruf a atau b. Menurut suap pada pegawai negeri huruf a pemberian itu mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima pemberian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, pemberian pada pegawai negeri tersebut dipastikan ada kaitannya atau hubungannya dengan jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri, dan dipastikan pula penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Maka tidak ada keraguan lagi, bahwa perbuatan yang seperti itu sudah memenuhi unsur dari penerimaan gratifikasi Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Karena itu, dapat didakwakan pula Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 kepada pegawai negeri yang menerima pemberian seperti yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999.²⁴

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

²³ Adami Chazawi, Op cit., hal. 277.

²⁴ Ibid, hal. 279-280.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 bentuk korupsi menerima suap, yang satu dilakukan oleh hakim dan yang lain dilakukan oleh advokat. Karena advokat tidak termasuk pada pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka jelas tidak mungkin dapat didakwakan dan dipidana menerima gratifikasi dalam hal menerima suap dari penyuap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Berbeda dengan hakim, karena hakim menurut hukum pidana korupsi, adalah seorang pegawai negeri yang sekaligus sebagai penyelenggara negara (Pasal 1 angka (1) jo Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999). Maka hakim dapat melakukan korupsi menerima gratifikasi Pasal 12B dalam hal menerima sesuatu dari penyuap Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 ini dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa pegawai negeri yang menerima sesuatu menurut Pasal 11 adalah sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999. “Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, telah masuk pula dalam unsur Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berupa “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas jabatannya”, tidak akan menghalangi pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah



- tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Penyelenggara Negara berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II Pasal 2, meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara Lainnya :
 - a. Duta Besar
 - b. Wakil Gubernur
 - c. Bupati / Walikota dan Wakilnya
7. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
 - a. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
 - b. Pimpinan Bank Indonesia.
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - d. Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
 - e. Jaksa
 - f. Penyidik.
 - g. Panitera Pengadilan.
 - h. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.

Pegawai Negeri berdasarkan Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :

- a. Pegawai pada : MA, MK
- b. Pegawai pada L Kementrian/Departemen & LPND
- c. Pegawai pada Kejaksaan
- d. Pegawai pada Bank Indonesia
- e. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
- f. Pegawai pada Perguruan Tinggi
- g. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
- h. Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
- i. Pegawai pada BUMN dan BUMD
- j. Pegawai pada Badan Peradilan
- k. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
- l. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:
2. Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”²⁵

Penyuapan akan mempengaruhi keputusan pejabat dan atau akan membuat komitmen - komitmen langsung yang disepakati atau diinginkan oleh pengusaha kepada pejabat tertentu yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tertentu. Sementara gratifikasi tidak. Dalam bahasa yang populer, dapat dikatakan sebagai ” menanam jasa busuk”. Sehingga pemberian - pemberian yang dilakukan oleh pengusaha kepada pejabat termasuk kepada keluarganya tidak diikuti dengan komitmen- komitmen khusus dan tertentu. Penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan Pasal 12 B

²⁵ Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya, Bandung, hal. 57.



dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.²⁶

Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.²⁷

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali di anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan

²⁶Tim Redaksi Fokus Media, 2008, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Fokus media, Bandung, hal. 121.

²⁷Widya Ayu, Memperluas Makna Gratifikasi, <http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi>, diakses pada tanggal 20 September 2011

harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Definisi sederhana, gratifikasi adalah pemberian hadiah. Dalam hukum pidana korupsi, gratifikasi termasuk tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada 30 jenis tindakan korupsi yang dapat dikategorikan dalam 7 kelompok :²⁸

1. Kerugian keuntungan negara
2. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin)
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.

Contoh - contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi:²⁹

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan.
6. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
7. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
8. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
9. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

²⁸ R. Wiyono, Op. cit, hal. 6.

²⁹ Ibid., hal. 7



Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

2. Strategi Penanganan Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Suap

Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia. Kosa kata suap dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti, upeti berasal dari kata utpatti dalam bahasa Sansekerta yang kurang lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.³⁰

Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola patron-client di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau pamong-praja di Indonesia.³¹ Kebiasaan tersebut sudah mengakar dalam budaya birokrasi, maka budaya upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian, sangat sulit diberantas. Banyak orang mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka hal ini lama kelamaan mengarah kepada suap sehingga menyebabkan korupsi membudaya diantara bangsa Indonesia. Budaya upeti saat ini memang telah banyak disalahartikan dan

³⁰ Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik*, Buana Mitra, Jakarta, hal. 2

³¹ *Ibid*, hal. 3.

sangat berpengaruh terhadap merebaknya penyakit birokrasi di Indonesia. Masyarakat kerap kali gagal dalam membedakan antara pemberian dan suap.³²

Pasal 12 B tentang Gratifikasi dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta rumusan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memiliki unsur yang sama yaitu:³³

Pasal 12 B	Pasal 5 ayat (2)	Pasal 6 ayat (2)
Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pembuatnya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara	Pembuatnya hakim dan advokad
Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas)	Perbuatannya Menerima pemberian atau Janji	Perbuatannya menerima pemberian atau janji
Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya	Pemberian tersebut dengan maksud agar Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,	Pemberian atau janji tersebut dimaksudkan agar hakim atau advokad melakukan sesuatu
Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya	bertentangan dengan kewajibannya; atau	Bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut yaitu Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) memiliki kesamaan unsur yaitu:

1. Pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 B Pembuatnya adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, sementara dalam Pasal 6 ayat (2) Pembuatnya adalah hakim dan advokad.
2. Perbuatannya dari ketiga pasal ini adalah sama yaitu menerima hadiah atau janji
3. Tujuannya perbuatannya adalah agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, hakim atau advokad tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya.

³² Ibid., hal. 5

³³ Hafrida, Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Media Nelti, hal. 14

Sejak lahirnya UU No. 20 Tahun 2001, penerapan UU No 20 Tahun 2001 ternyata masih belum sempurna. Salah satu ketidaksempurnaan itu adalah belum efektifnya penerapan pasal-pasal tentang gratifikasi. Hal itu bisa dilihat dari masih minimnya jumlah koruptor yang dijerat dengan dakwaan gratifikasi. Fakta lainnya, masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan dari pihak yang menerima gratifikasi. Dalam konteks ini selalu saja ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan pasal-pasal gratifikasi seakan menjadi kurang bergigi.³⁴ Salah satu faktor kemungkinan berkaitan dengan kelemahan regulasi itu sendiri. Pengaturan tentang gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 yang kemudian diperkuat dengan UU No 30 tahun 2002, masih memiliki kekurangan. Mulai dari rumusan definisi, rumusan pemidanaan, hingga mekanisme pelaporan.³⁵

Topo Santoso³⁶ menyatakan bahwa, Hal lain yang menjadi bisa menjadi pertanyaan adalah kesan ada perbedaan perlakuan antara pemberi dan penerima gratifikasi. UU No 20 Tahun 2001 dan UU No 30 Tahun 2002 hanya mengatur tentang penerima gratifikasi, sedangkan pemberi tidak. Dengan rumusan ini, maka beban pertanggungjawaban pidana berada di pihak penerima gratifikasi. Sementara, pemberi gratifikasi turut dimintakan pertanggungjawabannya jika gratifikasi itu dikategorikan sebagai suap. Dalam situasi ini, maka yang diterapkan adalah pasal-pasal terkait tindak pidana suap dalam UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001, dari sisi si pemberi suap yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a-b, dan Pasal 13.

Perbedaan perlakuan juga tampak jelas dari aspek pemidanaan. Penerima gratifikasi di ancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bandingkan dengan pemberi jika gratifikasi

³⁴ Laporan hasil Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, hal. 23.

³⁵ Topo Santoso, Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3 September 2013, hal. 409

³⁶ *Ibid.*, hal. 412



itu dikategorikan sebagai suap dengan menggunakan Pasal 13 yakni penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.150 juta. Perbedaan ini tentu cukup besar, mungkin yang utamanya menjadi tujuan norma ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara agar menghindari gratifikasi, tetapi ancaman pidana ini kurang membuat pelaku potensial penyuapan takut untuk melanggar.

Pemberian suap dan gratifikasi pada dasarnya hanya masalah teknis. Keduanya sama sama mengeluarkan uang atau mengeluarkan barang yang ditujukan untuk mempengaruhi penyelenggara negara. Dengan demikian jelas bahwa, Pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 ini dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa pegawai negeri yang menerima sesuatu menurut Pasal 11 adalah sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999. “Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, telah masuk pula dalam unsur Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berupa “berhubungan dengan jabatabnnnya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas jabatannya”, tidak akan menghalangi pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 12B. Dirumuskan di sana bahwa; “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”, oleh karena itu Penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan KPK perlu membingkai pemberi gratifikasi sebagai pemberi suap.

3. Rekonstruksi Pasal Tindak Pidana Gratifikasi

Konteks hadiah sebagaimana Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 pada dasarnya sudah lebih jauh mengarah pada suap, ketimbang hanya sebagai hadiah/ gratifikasi, sebagaimana konteks perbuatan berikut:

No	Pasal	Perbuatan	Akibat Perbuatan	Keterangan
1.	Pasal 12 huruf a	Menerima hadiah atau janji	Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya	
2.	Pasal 12 huruf b	Menerima hadiah	Akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya	
3.	Pasal 12 huruf c	Hakim yang menerima hadiah atau janji	Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili	
4.	Pasal 12 huruf d	Advokat menerima hadiah atau janji	Hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili	
5.	Pasal 12 huruf e	Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,	Menguntungkan diri sendiri atau orang lain	

		atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri		
6.	Pasal 12 huruf f	Meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	-	Tidak ada akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara
7.	Pasal 12 huruf g	Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	-	Tidak ada akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara
8.	Pasal 12	Menggunakan	-	Tidak ada

	huruf h	tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai dan merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan		akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara
9.	Pasal 12 huruf i	Sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya	-	Tidak ada akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara atau menguntungkan dirinya pribadi

Berdasarkan tabel konstruksi tersebut maka jelas bahwa, gratifikasi dalam konteks atau definisi hadiah sudah bertransformasi dari hanya sekedar hadiah yang diberikan (pasif), menjadi suap (pasif), dan bertransformasi lagi menjadi merugikan keangan negara. Dengan demikian konteks sifat gratifikasi sudah tidak menjadi hadiah lagi, namun meluas sehingga sifat gratifikasi justru tidak terlihat sebagai pemberian hadiah.

Penulis melihat seharusnya pembuat undang-undang mengatur tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi



seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik perbuatan. Misalnya ketika seorang Polisi yang melakukan tilang, lalu pengendara bermotor memberikan sejumlah uang agar tidak ditilang, maka inilah sifat utama suap. Sedangkan ketika seorang Bupati yang memang tugasnya mengeluarkan izin, ketika sudah sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melawan hukum, mengeluarkan izin untuk pemohon, dan ternyata sebagai terimakasih ia mendapatkan hadiah maka inilah sebenarnya sifat gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap.

Apalagi berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Dengan demikian yang dimaksud benar-benar gratifikasi disini adalah pemberian yang tidak berhubungan dengan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, oleh karena itu baru secara rasional tidak dilakukan penuntutan jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya perbedaan yang jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka dapat ditentukan bobot pidana terhadap hal tersebut. Misalnya Suap diberikan pembobotan pidana minimal 4 tahun, sedangkan karena sifat jahat tersebut dan tidaknya hubungan sebab akibat yang langsung antara penyelenggaraan negara dengan pemberian hadiah, maka pidana yang diberikan cukup maksimal 4 tahun.

Begitupula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, maka harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan tersebut dapat dirasakan seimbang karena



memusnahkan *supply and demand* dari perbuatan yang dilarang. Hal inilah yang ditujukan dari suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, tidak parsial hanya menghukum si penerima saja serta bias antara suap dan gratifikasi yang tidak mengarah pada suap.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.³⁷ Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:³⁸ 1). adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya; 2). adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang; 3). adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Pemberi dan penerima pastilah memiliki maksud dan tujuan. Ketika seseorang memberi tentulah memiliki tujuan baik yang bersifat transaksional langsung, maupun tidak langsung. Dengan demikian ada keseimbangan frekuensi antara pemberi dan penerima, kecuali apabila dalam konteks pemberian tersebut ditujukan untuk umum seperti halnya hidiah maupun wakaf, pemberi dan penerima tentunya tidak bersifat melawan hukum karena tidak ditujukan pada kewenangan yang diemban oleh penyelenggara negara.

Pemberi dan penerima pada konteks gratifikasi pada dasarnya memiliki tujuan buruk terhadap penyelenggaraan negara, karena apabila tidak maka jelas, pemberian tersebut untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya harus di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seorang penerima yang menerima gratifikasi harus membuka darimana penerimaan tersebut berasal, sehingga penerima dan pemberi jelas posisinya, dan hilangnya sifat melawan

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2001, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 45.

³⁸ Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlaq, Kalam Mulia, Jakarta, hal. 71.



hukum ada karena perbuatan tersebut dilaporkan. Sedangkan ketika perbuatan tersebut secara diam diam dilakukan, maka sifat melawan hukum pada tidan pidana korupsi secara logis mengikuti pada pemberi dan penerima.

Penegakan hukum tindak pidana gratifikasi terhadap penerima gratifikasi sangat merugikan kepentingan hukum terduga gratifikasi, hal ini karena bisa saja, seorang penyelenggara negara dijebak dengan pemberian tertentu, sedangkan pemberinya masih bebas berkeliaran. Dengan demikian dengan tidak adanya ancaman pidana bagi pemberi gratifikasi, maka potensi rekayasa hukum dan manipulasi hukum akan besar terjadi.

C. Penutup

Rekonstruksi pemberi gratifikasi sebagai subyek tindak pidana korupsi harus didasarkan pada tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik perbuatan. Dengan adanya perbedaan yang jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka dapat ditentukan bobot pembedaan terhadap hal tersebut.

Begitupula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, maka harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan tersebut dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan *supply and demand* dari perbuatan yang dilarang. Hal inilah yang ditujukan dari suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, tidak parsial hanya menghukum si penerima saja serta bias antara suap dan gratifikasi yang tidak mengarah pada suap.

Pemberi dan penerima pada konteks gratifikasi pada dasarnya memiliki tujuan buruk terhadap penyelenggaraan negara, karena apabila tidak maka jelas, pemberian tersebut untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya harus di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seorang penerima yang menerima gratifikasi harus membuka darimana penerimaan tersebut berasal, sehingga penerima dan pemberi jelas posisinya, dan hilangnya sifat melawan hukum ada karena perbuatan tersebut dilaporkan. Sedangkan ketika perbuatan tersebut secara diam diam dilakukan, maka sifat melawan hukum pada tidan pidana korupsi secara logis mengikuti pada pemberi dan penerima.

Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus mengenai kriminalisasi pemberi gratifikasi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Alfian Putra. *Vonis Bebas Samin Tan: Janggal & Gratifikasi Bisa Makin Menjamur*". <https://tirto.id/gi6L>. diakses pada tanggal 09 September 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Gratifikasi*. Koran Sindo Sabtu. 29 September 2018
- Ayu, Widya. *Memperluas Makna Gratifikasi*. <http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi>. diakses pada tanggal 20 September 2011
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Bayu Media. Malang.
- Daryanto S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo Surabaya.
- Gubali, Agustina Wati. *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia*. Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Hafrida. *Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Media Nelti.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Herdiansyah. *Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi Di Indonesia*. <http://digilib.unila.ac.id/1255/11/BAB%20II%20.pdf>. herdiansyah-hamzah.-membongkar-jejak-sejarah-budaya-korupsi-di-indonesia. diakses pada tanggal 09 September 2021.



- Karni, Soejono. 17 April 2010. *Perkembangan Korupsi Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. <http://soejonokarni.wordpress.com/2010/04/17/perkembangan-korupsi-dan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 08 September 2021.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Budaya Upeti. Suap dan Birokrasi Publik*. Buana Mitra. Jakarta.
- Laporan hasil Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011. di Universitas Indonesia. Depok. Jawa Barat.
- Linawati, Mevi. *Samin Tan Divonis Bebas. Jaksa KPK Ajukan Kasasi*. <https://www.liputan6.com/news/read/4645082/samin-tan-divonis-bebas-jaksa-kpk-ajukan-kasasi>. diakses pada tanggal 09 September 2021.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlaq*. Kalam Mulia. Jakarta.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Santoso, Topo. *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013.
- Simorangkir, J.C.T dan Rudy J. Erwin. 2005. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Situmorang, Victor M. 2003. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. Fokus media. Bandung.
- Wiyono, R. 1986. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Alumni. Bandung.